



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 20/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong  
â€ Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rio Ferdinan Turnip, S.H, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D NO. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.. 270/SK/LBH.MS.BTM/I/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJI** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA;  
**Dikembalikan kepada saksi ALDYNO HERYANDA;**
  - 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOII78;
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJIÂ pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di depan Cafe Cabuci dekat jualan Empek Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<p><p>Berawal pada hari hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan terdakwa meminjam handphone milik tetangga terdakwa yang bernama sdr.DENI dan membuka sosial media Messenger milik terdakwa yang pada saat itu terdapat ada pesan dari sdr.IDRIS(DPO) dengan mengatakan “Ada can malam ini ini mau nggk bro ?” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Can apa ?” dan sdr.IDRIS mengatakan “Can motor ini, sistem tes drive gampanglah itu bawa lari” yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.IDRIS menyuruh terdakwa untuk datang aja ke Cafe Cabuci dekat jualan Empek “Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang mana sdr.IDRIS sudah mengarahkan saksi ALDYNO HERYANDA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu”abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 yang hendak menjual sepeda motornya menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa yang akan berpura-pura membeli sepeda motornya.<p><p>Sesampainya di Cafe Cabuci Seraya tersebut, terdakwa menunggu saksi saksi ALDYNO HERYANDA kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian saksi ALDYNO HERYANDA datang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu”abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681. Setelah itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi ALDYNO HERYANDA dengan mengatakan “Boleh nggak saya tes?”, lalu saksi ALDYNO HERYANDA mempersilahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya untuk dicoba.

Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawanya menuju ke Perumahan Cahaya Garden Bengkong dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi EDO REFORNANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa menanyakan apakah ianya mengetahui rumah saksi RAHMAT ASFANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi EDO REFORNANDA mengantarkan terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMAT ASFANDI sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan sesampinya di rumah saksi RAHMAT ASFANDI yang beralamat Komp.Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8 A No. 06 Kec. Bengkong Batam dan pada saat itu saksi RAHMAT ASFANDI sudah menunggu didepan rumahnya dan menyuruh terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya. Setelah itu saksi RAHMAT ASFANDI memberikan uang kepada saksi EDO REFORNANDA sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi EDO REFORNANDA meninggalkan rumah saksi RAHMAT ASFANDI. Sesampainya di rumah saksi EDO REFORNANDA terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi EDO sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar terdakwa kerumah.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALDYNO HERYANDA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI Als IPUL Bin BASO HAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ALDYNO HERYANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul : 22.00 wib di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek – empek Palembang Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja Kota Batam, kemudian korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22:00 wib yang mana pelaku pada saat itu hendak membeli sepeda motor saksi dan mengajak COD di Depan Café Cabuci dekat Jualan empek – empek Palembang Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan sesampinya saksidisana pelaku melihat sepeda motor saksi dan setelah itu pelaku mengecek STNK sepeda motor saksi dan setelah itu pelaku meminta kepada saksi untuk Tes Drive disekitar lokasi dan pada saat itu saksi memberikan sepeda motor milik saksi untuk dites pada saat sepeda motor tersebut dites oleh pelaku saksi menunggu di lokasi kejadian akan tetapi pelaku tidak kunjung datang dan setelah saksi tunggu sampai 30 Menit pelaku tidak datang juga dan saksi menghubungi nomor pelaku akan tetapi tidak aktif lagi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk Baja.
- Bahwa benar pelaku tidak ada menggunakan alat bantu lain pada saat melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi.
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin terhadap pelaku sehingga saksi memberikan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA yang mana pelaku mengatakan hendak tes drive dan pada saat itu pelaku tidak menggunakan helm tes drive sepeda motor saksi.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi RAHMAT ASFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Gang Garuda Blok 8A No.6 Kec.Bengkong - Kota Batam dan tidak lama kemudian sdr.IDRIS (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Standby dirumah sebentar lagi ada yang antar motor kerumahmu dan titip motor dirumahmu", namun sebelum sepeda motor yang dimaksud tiba dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh sdr.IDRIS menjemput uang tunai di daerah Simpang Kuda Sei Panas Kec.Batam Kota Kota Batam. Saat itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan sdr.IDRIS. Kemudian setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menggunakan 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dnegan Nomor Polisi BP 4616 QQ, Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan Nomor Mesin G3E4E1466316 yang menitipkan motor tersebut ke dalam rumah terdakwa yang diketahui merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI atas suruhan sdr.IDRIS. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDO REFORNANDA dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI dan saksi EDO REFORNANDA pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar 00.30 Wib 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan helm untuk mengambil 1 (satu) unit speeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 Nomor Mesin G3E4E1466316 tersebut dan terdakwa memberikannya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.IDRIS melalui telepon yang mengatakan ianya akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang saat itu terdakwa mengirim nomor rekening Bank BRI atas nama istri terdakwa yakni saksi RIEN HARTINI melalui pesan singkat (SMS) dan tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dikirimkan oleh sdr.IDRIS dan terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi EDO REFORNANDA Bin SOEWANTO MEGA RIDARTO,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi SAIFUL BAHRI melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ALDYNO HERYANDA.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong – Kota Batam. Sesampainya disana saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu terdakwa RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan upah dari saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;



**4. Saksi FAJAR EKA RADHIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi SAIFUL BAHRI melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA di Depan Café Cabuci Kel. Kampung Pelita I Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Pada saat melakukan transaksi saksi SAIFUL BAHRI meminta kepada saksi korban ALDYNO HERYANDA untuk melakukan Tes Drive terhadap sepeda motor tersebut. Ketika melakukan Tes Drive saksi SAIFUL BAHRI membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ALDYNO HERYANDA.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi SAIFUL BAHRI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ milik saksi korban ALDYNO HERYANDA, lalu saksi SAIFUL BAHRI menanyakan alamat rumah terdakwa RAHMAT ASFANDI. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI ketempat tinggal terdakwa RAHMAT ASFANDI yang beralamat di Komplek Bengkong Kolam Blok 8-A No. 6 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Bengkong – Kota Batam. Sesampainya disana saksi SAIFUL BAHRI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu – abu Tahun 2019 Nopol BP 4616 QQ kepada terdakwa RAHMAT ASFANDI lalu terdakwa RAHMAT ASFANDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut saksi mengantarkan saksi SAIFUL BAHRI pulang kerumahnya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 22 Kec. Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi mendapatkan upah dari saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa meminjam handphone milik tetangga terdakwa yang bernama sdr.DENI dan membuka sosial media Messenger milik terdakwa yang pada saat itu terdapat ada pesan dari sdr.IDRIS(DPO) dengan mengatakan “Ada can malam ini ini mau nggak bro ?” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Can apa ?” dan sdr.IDRIS mengatakan “Can motor ini, sistem tes drive gampanglah itu bawa lari” yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.IDRIS menyuruh terdakwa untuk datang aja ke Cafe Cabuci dekat jualan Empek – Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang mana sdr.IDRIS sudah mengarahkan saksi ALDYNO HERYANDA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 yang hendak menjual sepeda motornya menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa yang akan berpura-pura membeli sepeda motornya.
- Bahwa benar sesampainya di Cafe Cabuci Seraya tersebut, terdakwa menunggu saksi saksi ALDYNO HERYANDA kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian saksi ALDYNO HERYANDA datang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681. Setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi ALDYNO HERYANDA dengan mengatakan “Boleh nggak saya tes ?”, lalu saksi ALDYNO HERYANDA mempersilahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya untuk dicoba.
- Bahwa benar setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawanya menuju ke Perumahan Cahaya Garden Bengkong dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi EDO REFORNANDA lalu terdakwa menanyakan apakah ianya mengetahui rumah saksi RAHMAT ASFANDI lalu saksi EDO REFORNANDA mengantarkan terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMAT ASFANDI sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG319OKJ586681 dan sesampinya di rumah saksi RAHMAT ASFANDI yang beralamat Komp.Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8 A No. 06 Kec. Bengkong – Batam dan pada saat itu saksi RAHMAT ASFANDI sudah menunggu didepan rumahnya dan menyuruh terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya. Setelah itu saksi RAHMAT ASFANDI memberikan uang kepada saksi EDO REFORNANDA sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi EDO REFORNANDA meninggalkan rumah saksi RAHMAT ASFANDI. Sesampainya di rumah saksi EDO REFORNANDA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi EDO sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar terdakwa kerumah

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA
- 2) 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOII78
- 3) 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa meminjam handphone milik tetangga terdakwa yang bernama sdr.DENI dan membuka sosial media Messenger milik terdakwa yang pada saat itu terdapat ada pesan dari sdr.IDRIS(DPO) dengan mengatakan “Ada can malam ini ini mau nggak bro ?” dan terdakwa membalas dengan mengatakan “Can apa ?” dan sdr.IDRIS mengatakan “Can motor ini, sistem tes drive gampanglah itu bawa lari” yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.IDRIS menyuruh terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang aja ke Cafe Cabuci dekat jualan Empek – Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang mana sdr.IDRIS sudah mengarahkan saksi ALDYNO HERYANDA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 yang hendak menjual sepeda motornya menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa yang akan berpura-pura membeli sepeda motornya.

- Bahwa sesampainya di Cafe Cabuci Seraya tersebut, terdakwa menunggu saksi saksi ALDYNO HERYANDA kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian saksi ALDYNO HERYANDA datang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681. Setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi ALDYNO HERYANDA dengan mengatakan “Boleh nggak saya tes ?”, lalu saksi ALDYNO HERYANDA mempersilahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya untuk dicoba.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawanya menuju ke Perumahan Cahaya Garden Bengkong dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi EDO REFORNANDA lalu terdakwa menanyakan apakah ianya mengetahui rumah saksi RAHMAT ASFANDI lalu saksi EDO REFORNANDA mengantarkan terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMAT ASFANDI sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan sesampainya di rumah saksi RAHMAT ASFANDI yang beralamat Komp.Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8 A No. 06 Kec. Bengkong – Batam dan pada saat itu saksi RAHMAT ASFANDI sudah menunggu didepan rumahnya dan menyuruh terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya. Setelah itu saksi RAHMAT ASFANDI memberikan uang kepada saksi EDO REFORNANDA sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi EDO REFORNANDA meninggalkan rumah saksi RAHMAT ASFANDI. Sesampainya di rumah saksi EDO REFORNANDA menyerahkan uang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi EDO sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar terdakwa kerumah

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan dalam dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa;**

2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut melihatnya bahwa perolehan barang secara legal akan tetapi barang tersebut tidak dikembalikan sebagaimana mestinya hal secara limitatif sebagaimana dalam unsur-unsur kedua tersebut yang mesti dibuktikan secara paralel dan terintegratif tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan Bahwa benar berawal pada hari hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa meminjam handphone milik tetangga terdakwa yang bernama sdr.DENI dan membuka sosial media Messenger milik terdakwa yang pada saat itu terdapat ada pesan dari sdr.IDRIS(DPO) dengan mengatakan "Ada can malam ini ini mau nggak bro ?" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "Can apa ?" dan sdr.IDRIS mengatakan "Can motor ini, sistem tes drive gampanglah itu bawa lari" yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.IDRIS menyuruh terdakwa untuk datang aja ke Cafe Cabuci dekat jualan Empek – Empek Palembang Kel.Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang mana sdr.IDRIS sudah mengarahkan saksi ALDYNO HERYANDA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 yang hendak menjual sepeda motornya menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa yang akan berpura-pura membeli sepeda motornya.

Bahwa sesampainya di Cafe Cabuci Seraya tersebut, terdakwa menunggu saksi saksi ALDYNO HERYANDA kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian saksi ALDYNO HERYANDA datang membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681. Setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi ALDYNO HERYANDA dengan mengatakan "Boleh nggak saya tes ?", lalu saksi ALDYNO HERYANDA mempersilahkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya untuk dicoba.

Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membawanya menuju ke Perumahan Cahaya Garden Bengkong dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi EDO REFORNANDA lalu terdakwa menanyakan apakah ianya mengetahui rumah saksi RAHMAT ASFANDI lalu saksi EDO REFORNANDA mengantarkan terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMAT ASFANDI sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-MAX warna abu-abu Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BP 4616 QQ Nomor Mesin G3E4E1466316 dan Nomor Rangka MH3SG319OKJ586681 dan sesampinya di rumah saksi RAHMAT ASFNDI yang beralamat Komp.Bengkong Kolam Gg.Garuda Blok 8 A No. 06 Kec. Bengkong – Batam dan pada saat itu saksi RAHMAT ASFANDI sudah menunggu didepan rumahnya dan menyuruh terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya. Setelah itu saksi RAHMAT ASANDI memberikan uang kepada saksi EDO REFORNANDA sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi bersama saksi EDO REFORNANDA meninggalkan rumah saksi RAHMAT ASFANDI. Sesampainya di rumah saksi EDO REFORNANDA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi EDO sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar terdakwa kerumah

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur-unsur Pasal 372 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan<sup>an</sup> telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini memperhatikan pula pembelaan secara tertulis secara komprehensif Penasehat Hukum secara muatis muatandis sebagai bagian dalam pertimbangan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki masa depan diharapkan lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Saiful Bahri als Ipul Bin Baso Haji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah buku BPKB (No. BPKB) P-01879596 Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna Abu – abu, Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BP 4616 QQ, Nomor Mesin : G3E4E1466316, No

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH3SG319OKJ586681, an ALDYNO HERYANDA;

**Dikembalikan kepada saksi ALDYNO HERYANDA;**

- 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan panjang motif kotak – kotak merk KAKKOII78;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna hitam berluliskan CHICAGO;

**Untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..Mh, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Benny Arisandy, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Btm